

2) Penarikan Retribusi

- a) Pengelola menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- b) Pemohon melakukan Pembayaran Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) kepada Bank Persepsi setelah menerima perintah pembayaran (notifikasi) dari Sistem TKA *Online*;
- c) Pemohon mengunggah (*upload*) Surat Tanda Setoran (STS) yang sudah divalidasi Teller Bank Persepsi di Aplikasi TKA *Online*;
- d) Pemohon menyampaikan lembar tanda bukti setoran kepada Bendahara Penerimaan dan Admin Sistem TKA *Online* untuk divalidasi;
- e) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi kebenaran pembayaran kepada Bank Persepsi dan menginformasikan kepada Bidang Tenaga Kerja;
- f) Admin TKA *Online* melakukan validasi pembayaran DKP-TKA dengan memastikan kesesuaian data perusahaan, data TKA, nomor transaksi dan nominal pembayaran di Sistem;
- g) Admin TKA *Online* menyampaikan informasi kepada perusahaan bahwa transaksi telah tervalidasi dan perpanjangan izin telah diterbitkan secara daring (*Online*); dan
- h) Mencetak Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Sisko TKA.

c. Tata Cara Penagihan Retribusi

- 1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2), dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.



BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO